

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan maupun tindakan yang dilakukan terhadap seseorang di ruang lingkup keluarga atau rumah tangga baik oleh suami, istri, dan anak atau orang yang bekerja membantu rumah tangga atau orang yang memiliki ikatan kekeluargaan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan baik secara fisik, psikologis maupun seksual.

Menurut Herkutanto, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis”.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan selanjutnya disingkat Undang-undang P-KDRT, “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”<sup>2</sup>.

Permasalahan didalam rumah tangga sering dianggap aib dalam keluarga sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk

---

<sup>1</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011).Hal.31

<sup>2</sup> Nanda Yunisa, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: Permata Press, 2019).hal.2

melaporkan apa yang dialami karena kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan akhirnya di tutup-tutupi dan berakhir sebagai rahasia keluarga.

Menurut Mohammad Taufik Makarao, yang dapat menjadi korban KDRT adalah :<sup>3</sup>

1. Suami,istri,anak;
2. Orang orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungannya darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bentuk – bentuk KDRT adalah :<sup>4</sup>

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pasal 5 juncto pasal 6. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hal 177-178

<sup>4</sup> Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang pasal 5 juncto pasal 7. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu pasal 5 juncto pasal 8, yang meliputi:
  - a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang

5. bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan.

KDRT terjadi dari tahun ke tahun seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dilanda dengan suatu wabah penyakit yaitu covid-19. Pandemi covid-19 ternyata tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja. Akan tetapi juga membawa perubahan dalam hidup masyarakat termasuk dalam lingkungan rumah tangga. Faktor ekonomi yang menurun akibat dari covid-19 dan juga faktor psikis yang diakibatkan oleh pandemi ini membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Berikut data Jumlah KDRT di Masa Pandemi covid-19 dari tahun 2019-2021

**Tabel 1.1 Jumlah KDRT di Masa Pandemi**

Tahun	Jumlah
Tahun 2019	1.419 kasus
Tahun 2020	2.389 kasus
Tahun 2021	8.803 kasus

*Sumber : catatan tahunan komnas perempuan tahun 2020*

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid- 19 yakni kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019( Covid- 19). Adapun pengertian dari PSBB yaitu pembatasan aktivitas tertentu penduduk dalam sesuatu daerah yang diprediksi terinfeksi Covid- 19 sedemikian rupa guna menghindari kemungkinan penyebaran Covid- 19 menurut Pasal 1, PSBB tersebut meliputi:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 4 ayat 1)

Pemberlakuan pembatasan di tempat kerja, di sekolah, dan juga di tempat atau fasilitas umum, membuat masyarakat lebih banyak memilih berdiam di rumah. Namun dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, beban perempuan tentunya meningkat dikarenakan harus mengurus rumah tangga sekaligus mendampingi anak belajar dari rumah dikarenakan pemberlakuan kegiatan belajar online.

Selain itu, ada juga yang harus mencari penghasilan tambahan sehingga mengakibatkan meningkatnya beban keluarga, stres, dan kesulitan ekonomi akibat kehilangan sebagian penghasilan/pekerjaan yang dapat berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Akhirnya dapat terjadi KDRT. Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan, ada 110 kasus KDRT yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB (16 Maret-20 Juni 2020).

Survei Komnas Perempuan (April-Mei 2020 secara online) terhadap 2.285 responden di 34 provinsi yang didominasi perempuan juga menunjukkan beberapa kesimpulan:

1. Pandemi Covid-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan.  
Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender;

2. Masih ada keyakinan, kerja domestik menjadi tanggung jawab terbesar dan utama perempuan;
3. Waktu kerja di ranah domestik menjadi dua kali lipat, karena tugas tambahan mendampingi anak belajar di rumah;
4. Satu dari tiga responden menyatakan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan naiknya tingkat stres;
5. KDRT tetap terjadi pada masa pandemi Covid-19, didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi;
6. Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang terjadi kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi;
7. Upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya pada masa pandemi Covid-19 karena korban memilih diam atau hanya memberitahukan saudara, teman dan/atau tetangga (Komnas Perempuan, 2020).

Hasil survei Komnas Perempuan ini menunjukkan, dalam masa pandemi, perempuan semakin rentan untuk merasa stres akibat beban kerja yang semakin bertambah. KDRT tetap terjadi, didominasi kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Peluang terjadinya KDRT semakin besar pada rumah tangga dengan pengeluaran yang semakin bertambah <sup>5</sup>.

KDRT terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Selama pandemi covid-19 kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat termasuk di kota Tanjungpinang. Sejak Januari hingga Agustus tahun 2021 Unit Pelaksana Teknis

---

<sup>5</sup> Sali, 'Kekerasan Dalam Rumahtangga Di Masa Pandemi Covid-19', *Hukum*, hal 3–6.

Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Tanjungpinang mencatat terdapat 16 pengaduan kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya. Beberapa kasus bahkan sudah tangani penegak hukum.

Kepala UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Tanjungpinang Zakiah menerangkan, “sejak awal tahun ini, hampir setiap bulan terdapat satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di UPTD tersebut.” Kekerasan Terhadap Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota Tanjungpinang meningkat, Dalam 10 bulan sebanyak 26 anak dan warga mengalami kasus, Rudapaksa, Perzinahan, penganiayaan dan kekerasan lainnya.

Ke 26 kasus anak dan KDRT itu merupakan kasus yang dilaporkan dan saat ini ditangani Polres Tanjungpinang, dan masih banyak kasus lain yang tidak dilaporkan bahkan lebih banyak. Ke 26 kasus tersebut, terkait dengan kesusilaan, Perzinahan, Penganiayaan anak serta Penganiayaan isteri atau suami di dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang di lakukan lebih banyak berupa kekerasan fisik, seperti menghajar, menusuk yang membuat korban hampir kehilangan nyawa<sup>6</sup>.

Tidak ada seorang pun orang didunia ini yang menginginkan dirinya sendiri menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun, akan tetapi realitas sosial yang penuh dengan ragam kepentingan terkadang sadar atau tidak, memaksa seseorang berbuat ketimpangan sosial dan menindas orang lain. Sampai saat ini permasalahan tentang KDRT masih menjadi sebuah fenomena

---

<sup>6</sup> Apyani, 'Kasus Kdrt Meningkat Selama Pandemi Covid-19', 2021 <<https://rri.co.id/tanjungpinang/hukum/1195461/kasus-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid19>>.

yang menarik untuk diperbincangkan, di karenakan dari tahun ketahun kasus KDRT masih tergolong cukup tinggi. Padahal di Indonesia sendiri Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), telah disahkan untuk melindungi korban dari berbagai tindak KDRT. Nyatanya meskipun undang-undang ini telah disahkan, namun jumlah kasus KDRT masih meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi hak tiap orang untuk mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang- Undang yang mana hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jabarkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumahtangga di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.”**

### **1.2 Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT di masa pandemi covid-19 di Kota Tanjungpinang
2. Apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di masa pandemi covid-19 di Kota Tanjungpinang ?

### **1.2 Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT di di masa pandemi covid-19 Kota Tanjungpinang



2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di masa pandemi covid-19 di Kota Tanjungpinang

### **1.3 Manfaat Penelitian :**

Manfaat yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapatkan dari hasil penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menambah informasi maupun sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan juga non- akademisi khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana dalam membuat suatu kajian maupun penelitian terhadap kekerasan dalam rumahtangga dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumahtangga di Kota Tanjungpinang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian di harapkan dapat sumbangan atau masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumahtangga dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumahtangga di Kota Tanjungpinang.